



**PERBEKEL PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG**

**PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PUNGGUL,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) setelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 sebagai telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021;

11. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Nomor 30 Tahun 2018); Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 28); Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
12. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Punggul Periode 2014 – 2020;
13. Peraturan Desa Punggul Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 15);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
 dan
PERBEKEL PUNGGUL

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL
 TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 5.576.092.787,58
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 2.706.352.430,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.850.222.746,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 691.056.275,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 104.305.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 718.997.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 6.070.934.051,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (494.841.263,42)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. 1.372.075.712,09

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 1.372.075.712,09

Selisih Pembiayaan (a - b)

Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Keuangan;

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2020;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Punggul
pada tanggal 2 Januari 2021

PJ. PERBEKEL PUNGGUL,


I GUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA

Diundangkan di Punggul
pada tanggal 2 Januari 2021
SEKRETARIS DESA PUNGGUL,


I GUSTI NGURAH LANANG OKA

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2021 NOMOR 01

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PUNGGUL
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

	<u>Ref</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer				0,00
Dana Desa	C.3	1.319.909.000,00	1.319.909.000,00	0,00
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi	C.4	4.393.649.565,00	3.179.043.229,00	-1.214.606.336,00
Alokasi Dana Desa	C.5	808.836.105,00	792.683.626,00	-16.152.479,00
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain lain	C.8	12.000.000,00	18.456.932,58	6.456.932,58
JUMLAH PENDAPATAN		<u>6.800.394.670,00</u>	<u>5.576.092.787,58</u>	<u>1.224.301.882,42</u>
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah De C.9 dan C15		3.364.650.200,00	2.706.352.430,00	658.297.770,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Des C.10 dan C15		2.382.529.023,94	1.850.222.746,00	532.306.277,94
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa C.11 dan C15		1.173.135.525,00	691.056.275,00	482.079.250,00
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan De C.12 dan C15		201.517.000,00	104.305.600,00	97.211.400,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	1.050.638.633,15	718.997.000,00	331.641.633,15
JUMLAH BELANJA	C.14	<u>8.172.470.382,09</u>	<u>6.070.934.051,00</u>	<u>2.101.536.331,09</u>
SURPLUS/(DEFISIT)		<u>-1.372.075.712,09</u>	<u>-494.841.263,42</u>	<u>877.234.448,67</u>
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	C.15	1.372.075.712,09	1.372.075.712,09	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		1.372.075.712,09	1.372.075.712,09	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		<u>1.372.075.712,09</u>	<u>1.372.075.712,09</u>	<u>0,00</u>
SILPA TAHUN BERJALAN		<u>0,00</u>	<u>877.234.448,67</u>	<u>-877.234.448,67</u>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



PERBEKEL PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PUNGGUL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran atas pelaksanaan Peraturan Desa Punggul, Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Punggul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1985 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 Perihal Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
13. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020;
14. Peraturan Desa Punggul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Desa Punggul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
dan
PERBEKEL DESA PUNGGUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PUNGGUL NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
DESA PUNGGUL NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung
3. Bupati adalah Bupati Badung
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Badung
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP-Desa berdasarkan Keputusan Perbekel;
2. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Tim Penyusun RKP-Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Tim Penyusun RKP-Desa disampaikan pada Perbekel untuk selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP-Desa;

4. Setelah menyusun rancangan RKP-Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP-Desa, maka Perbekel mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP-Desa Tahun 2019 dalam bentuk Dokumen RKP-Desa,
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Perbekel menetapkan RKP-Desa dalam Peraturan Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa,

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RKPDesa Tahun 2021

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Hadir lebih dekat melayani masyarakat dan membangun Desa Punggul dengan asas kebersamaan, keterbukaan untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang demokratis, transparan, harmonis dan netralis guna terciptanya desa yang bermartabat, mandiri dan sejahtera.

Pasal 5

Misi :

1. Pembangunan fisik

- 1.1 Melaksanakan dan melanjutkan Pembangunan Desa sesuai dengan yang telah tersurat dalam APBDes yang merupakan usulan-usulan dari perwakilan masyarakat dari masing-masing Banjar Dinas seperti BPD, Kelian Dinas, LPM, PKK maupun Karang Taruna;
- 1.2 Pembangunan yang lain tergantung masukan dan usulan masyarakat melalui MUSRENBANGDES dengan tetap berpedoman pada RPJM Desa.

2 Pembangunan non fisik

2.1 Kehidupan Beragama

2.1.1 Memberikan Puna kepada Banjar sebagai penyelenggara (Sane polih ngodalin) di Pura Khayangan Tiga dan Pura-Pura lainnya di wilayah Desa Punggul.

2.1.2 Melaksanakan kegiatan pembinaan/ pemberdayaan Pemangku.

2.2 Birokrasi Pemerintahan Desa

1. Penataan kembali birokrasi Pemerintahan Desa, guna meningkatkan pelayanan dan kepuasan terhadap masyarakat Desa Punggul (CCTV, Absen Sidik Jari/ Finger Print dan Absen wajah);
2. Pelayanan yang lebih dekat dan mudah terhadap pelayanan Masyarakat dengan jaminan tidak ada melakukan pemotongan terhadap bantuan yang diterima oleh masyarakat.

3. Sosial Kemasyarakatan

1. Memberikan motivasi kepada siswa dan masyarakat yang berprestasi baik ditingkat Paud, SD, maupun masyarakat yang mewakili Desa ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi serta ketingkat Nasional bahkan Internasional sesuai dengan Kemampuan keuangan Desa;
2. Memberikan motivasi kepada kelompok seni, baik seni tabuh, seni tari, seni suara, seni ukir dan yang lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
3. Memberikan motivasi berupa bingkisan kepada masyarakat Desa Punggul yang Lahir, Menikah, dan meninggal sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan Desa dan BPD;
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa;
3. Melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, bersih, sehat dan lestari;
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
2. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
3. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Terwujudnya kualitas Pemerintahan Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa;

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa


1. Belanja Perbekel dan perangkat desa,
2. Tunjangan operasional BPD,
3. Program operasional Pemerintahan Desa,
4. Program pelayanan dasar pendidikan,
5. Program kebutuhan primer Sandang dan Pangan,
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
7. Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Desa dan Lembaga Desa,
8. Program penunjang peringatan hari-hari besar,
9. Pengelolaan/Peningkatan TPST,
10. Pencegahan Stunting,
11. Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Punggul
pada tanggal : 16 April 2021



Diundangkan di Punggul
pada tanggal : 16 April 2021



KADEK SUKARMA
LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2021 NOMOR 05



**PEMERINTAH DESA PUNGGUL
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG**

Alamat : Jl. Kapt. I Gusti Made Regug No. 01 Telp. (0361)7993304
Website : www.samartvillagepunggul.web.id

**PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR : 05 TAHUN 2021
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DESA
PUNGGUL
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2021**



**LEMBARAN DESA PUNGGUL
TAHUN 2021 NOMOR 06**



PERBEKEL PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PUNGGUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 40/062/HK/2021 tentang Penetapan Hasil Evaluasi dan Verifikasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Punggul Nomor 19 Tahun 2021 tentang Persetujuan BPD Punggul terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Punggul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Punggul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020;
10. Peraturan Desa Punggul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Desa Punggul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Desa Punggul Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Punggul (RKP-Desa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2021 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
dan
PERBEKEL PUNGGUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DESA PUNGGUL NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 6.885.276.078,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 7.762.510.526,67</u>
Surplus/Defisit	Rp. (877.234.448,67)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 877.234.448,67
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 877.234.448,67</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APB Desa;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Punggul.

Ditetapkan di Punggul
pada tanggal 28 April 2021



Diundangkan di Punggul
pada tanggal 28 April 2021



MURAH LANANG OKA
LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2021 NOMOR 06

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUNGGUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	6.857.276.078,00	6.857.276.078,00	0,00	
4.2.1	Dana Desa	1.159.446.000,00	1.159.446.000,00	0,00	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	4.664.018.018,00	4.664.018.018,00	0,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	783.812.060,00	783.812.060,00	0,00	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.3.6	Bunga Bank	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	6.865.276.078,00	6.865.276.078,00	0,00	
2.	BELANJA				
1.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	3.446.092.550,00	3.473.347.550,00	27.255.000,00	
1.1.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	3.266.782.550,00	3.266.782.550,00	0,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	189.500.000,00	189.500.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	189.500.000,00	189.500.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	976.800.000,00	976.800.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	976.800.000,00	976.800.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	62.337.600,00	62.337.600,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	62.337.600,00	62.337.600,00	0,00	


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEMJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	1.288.013.750,00	1.288.013.750,00	0,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	1.029.013.750,00	1.029.013.750,00	0,00	
1.1.04	Belanja Modal	259.000.000,00	259.000.000,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	261.600.000,00	261.600.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	261.600.000,00	261.600.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	14.608.000,00	14.608.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	14.608.000,00	14.608.000,00	0,00	
1.1.90	Penyediaan Penghasilan(Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	426.000.000,00	426.000.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Barang dan Jasa	426.000.000,00	426.000.000,00	0,00	
1.1.91	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	47.923.200,00	47.923.200,00	0,00	
1.1.91	Belanja Barang dan Jasa	47.923.200,00	47.923.200,00	0,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	45.984.500,00	73.219.500,00	27.255.000,00	
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	30.615.500,00	30.615.500,00	0,00	
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	30.615.500,00	30.615.500,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.349.000,00	42.604.000,00	27.255.000,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	15.349.000,00	42.604.000,00	27.255.000,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	133.345.500,00	133.345.500,00	0,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	7.104.000,00	7.104.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	7.104.000,00	7.104.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	19.295.000,00	19.295.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	19.295.000,00	19.295.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	9.090.000,00	9.090.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	9.090.000,00	9.090.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	43.361.000,00	43.361.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	18.361.000,00	18.361.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.08	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pikkades, Penyarangan dan Penjarangan	54.495.500,00	54.495.500,00	0,00	
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa	54.495.500,00	54.495.500,00	0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.680.647.600,00	2.278.336.000,00	(402.311.600,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	519.078.500,00	519.078.500,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (236.628.000,00	236.628.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	236.628.000,00	236.628.000,00	0,00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	282.450.500,00	282.450.500,00	0,00	
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.450.500,00	282.450.500,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	834.105.800,00	431.794.200,00	(402.311.600,00)	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt	4.885.500,00	6.885.500,00	2.000.000,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	4.885.500,00	6.885.500,00	2.000.000,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lensia, Insentif)	522.756.500,00	160.295.000,00	(362.461.500,00)	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	522.756.500,00	160.295.000,00	(362.461.500,00)	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	41.850.100,00	0,00	(41.850.100,00)	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	41.850.100,00	0,00	(41.850.100,00)	
2.2.90	Pemberantasan sarang nyamuk	19.068.000,00	19.068.000,00	0,00	
2.2.90	Belanja Barang dan Jasa	19.068.000,00	19.068.000,00	0,00	
2.2.91	Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif	10.220.200,00	10.220.200,00	0,00	
2.2.91	Belanja Barang dan Jasa	10.220.200,00	10.220.200,00	0,00	
2.2.92	peningkatan kapasitas dan fasilitas lansia desa	235.325.500,00	235.325.500,00	0,00	
2.2.92	Belanja Barang dan Jasa	235.325.500,00	235.325.500,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	660.563.300,00	660.563.300,00	0,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili	591.756.300,00	591.756.300,00	0,00	
2.3.12	Belanja Barang dan Jasa	9.590.000,00	9.590.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal	582.166.300,00	582.166.300,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.3.91	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana fisik sosial	68.807.000,00	68.807.000,00	0,00	
2.3.91	Belanja Barang dan Jasa	191.000,00	191.000,00	0,00	
2.3.91	Belanja Modal	68.616.000,00	68.616.000,00	0,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	648.817.000,00	648.817.000,00	0,00	
2.4.05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prt	488.817.000,00	488.817.000,00	0,00	
2.4.05	Belanja Barang dan Jasa	488.817.000,00	488.817.000,00	0,00	
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipili	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
2.4.15	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.4.15	Belanja Modal	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18.083.000,00	18.083.000,00	0,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Diji	18.083.000,00	18.083.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	18.083.000,00	18.083.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	932.751.000,00	932.751.000,00	0,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	138.270.000,00	138.270.000,00	0,00	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	115.972.000,00	115.972.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.972.000,00	115.972.000,00	0,00	
3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	22.298.000,00	22.298.000,00	0,00	
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa	22.298.000,00	22.298.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	537.865.000,00	537.865.000,00	0,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	31.141.500,00	31.141.500,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	31.141.500,00	31.141.500,00	0,00	
3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
3.2.05	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
3.2.90	Pembinaan kerukunan umat beragama	207.990.000,00	207.990.000,00	0,00	
3.2.90	Belanja Barang dan Jasa	207.990.000,00	207.990.000,00	0,00	
3.2.92	Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah	15.214.000,00	15.214.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.214.000,00	15.214.000,00	0,00	
3.2.94	5.2.	Pembinaan kependidikan (Pemangku)	16.140.000,00	16.140.000,00	0,00	
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.140.000,00	16.140.000,00	0,00	
3.2.97	5.2.	Melestarikan gotong-royong	17.379.500,00	17.379.500,00	0,00	
3.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.379.500,00	17.379.500,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	130.141.000,00	130.141.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	130.141.000,00	130.141.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.141.000,00	115.141.000,00	0,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	126.475.000,00	126.475.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	126.475.000,00	126.475.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.475.000,00	126.475.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	180.657.500,00	180.657.500,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	30.657.500,00	30.657.500,00	0,00	
4.2.03		Penguatan Kelahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	30.657.500,00	30.657.500,00	0,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.657.500,00	30.657.500,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	522.361.876,67	897.418.476,67	375.056.600,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	233.663.712,73	442.793.476,67	209.129.763,94	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	233.663.712,73	442.793.476,67	209.129.763,94	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	233.663.712,73	442.793.476,67	209.129.763,94	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	58.073.163,94	0,00	(58.073.163,94)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat	58.073.163,94	0,00	(58.073.163,94)	
5.2.00	Belanja Tidak Terduga	58.073.163,94	0,00	(58.073.163,94)	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	230.625.000,00	454.625.000,00	224.000.000,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	230.625.000,00	454.625.000,00	224.000.000,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	230.625.000,00	454.625.000,00	224.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	7.762.510.526,67	7.762.510.526,67	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(877.234.448,67)	(877.234.448,67)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	877.234.448,67	877.234.448,67	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	877.234.448,67	877.234.448,67	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	877.234.448,67	877.234.448,67	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	





PERBEKEL PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL PUNGGUL
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PERBEKEL PUNGGUL NOMOR 19
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PUNGGUL,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 443/0619/BPD, Sifat Penting, Hal: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa dan juga memperhatikan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Nomor 944/463/SETDA/DPMD tentang Penegasan Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, Nomor 909.3/150/DPMD, tertanggal 31 Maret 2021, Perihal Penganggaran Kegiatan Pemutakhiran IDM Tahun 2021 berbasis SDGs Desa melalui APBDesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Perubahan atas Peraturan Perbekel Punggul Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 78);
9. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020;
10. Peraturan Desa Punggul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 12);
10. Peraturan Desa Punggul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 18);
11. Peraturan Desa Punggul Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PERBEKEL PUNGGUL NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 16.000.000,00
b. Transfer	Rp. 6.857.276.078,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 12.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 6.885.276.078,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 3.473.347.550,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.278.336.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 932.751.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 180.657.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 897.418.476,67</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 7.762.510.526,67</u>
Surplus/Defisit	Rp. (877.234.448,67)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 877.234.448,67
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 877.234.448,67</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dalam Berita Desa Punggul.

Ditetapkan di Punggul
pada tanggal 28 April 2021



Diundangkan di Punggul
pada tanggal 28 April 2021



BERITA DESA PUNGGUL TAHUN 2021 NOMOR 07

Lampiran Peraturan

Nomor : 03

Tahun : 2021

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUNGUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PENDAPATAN							
4.1.	Pendapatan Asli Desa			16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	
4.1.1	Hasil Usaha Desa			16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	
1.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			6.857.276.078,00		6.857.276.078,00	0,00	
4.2.1	Dana Desa			1.159.446.000,00		1.159.446.000,00	0,00	
1.2.1.01	Dana Desa			1.159.446.000,00		1.159.446.000,00	0,00	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			4.664.018.018,00		4.664.018.018,00	0,00	
1.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			4.664.018.018,00		4.664.018.018,00	0,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa			783.812.060,00		783.812.060,00	0,00	
1.2.3.01	Alokasi Dana Desa			783.812.060,00		783.812.060,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	
1.2.4.01	Bantuan Keuangan dan APBD Provinsi			250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank			12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
1.3.6.01.	Bunga Bank			12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			6.885.276.078,00		6.885.276.078,00	0,00	
2.	BELANJA							
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			3.446.092.550,00		3.473.347.550,00	27.255.000,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			3.266.782.550,00		3.266.782.550,00	0,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			189.500.000,00	100 %	189.500.000,00	0,00	ADD, PSB
1.1.01	Belanja Pegawai			189.500.000,00	100 %	189.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.01							
1.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			189.500.000,00		189.500.000,00	0,00
1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			27.500.000,00		27.500.000,00	0,00
1.1.01	Tunjangan Kepala Desa			162.000.000,00		162.000.000,00	0,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			976.800.000,00		976.800.000,00	0,00
1.1.02	Belanja Pegawai		100 %	976.800.000,00		976.800.000,00	0,00
1.1.02	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			976.800.000,00		976.800.000,00	0,00
1.1.02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			304.800.000,00		304.800.000,00	0,00
1.1.02	Tunjangan Perangkat Desa			672.000.000,00		672.000.000,00	0,00
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			62.337.600,00		62.337.600,00	0,00
1.1.03	Belanja Pegawai		100 %	62.337.600,00		62.337.600,00	0,00
1.1.03	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			62.337.600,00		62.337.600,00	0,00
1.1.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			10.206.000,00		10.206.000,00	0,00
1.1.03	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			52.041.600,00		52.041.600,00	0,00
1.1.04	Penyediaan Operasional Permetriah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK			1.288.013.750,00		1.288.013.750,00	0,00
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		100 %	1.288.013.750,00		1.288.013.750,00	0,00
1.1.04	Belanja Barang Peningkatan			306.647.750,00		306.647.750,00	0,00
1.1.04	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Fisik			46.793.500,00		46.793.500,00	0,00
1.1.04	Belanja Peningkatan Alat-alat Listrik			7.997.000,00		7.997.000,00	0,00
1.1.04	Belanja Peningkatan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			10.526.000,00		10.526.000,00	0,00
1.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Liug Tabung Pemadam Kabakaran			500.000,00		500.000,00	0,00
1.1.04	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.220.000,00		4.220.000,00	0,00
1.1.04	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			79.137.500,00		79.137.500,00	0,00
1.1.04	Belanja Pakuan Dinas/Garagam/Alat-alat			62.650.000,00		62.650.000,00	0,00
1.1.04	Belanja alat-alat pertanian			63.183.750,00		63.183.750,00	0,00
1.1.04	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			161.000,00		161.000,00	0,00
1.1.04	Belanja fotocopy dan pembelian			4.564.000,00		4.564.000,00	0,00
1.1.04	Belanja Barang Peningkatan Lainnya			6.206.000,00		6.206.000,00	0,00
1.1.04	Belanja Jasa Honorarium			218.000.000,00		218.000.000,00	0,00
1.1.04	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			210.000.000,00		210.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	3	4	5	6	7	8	9
1.1.04	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		2.750.000,00		2.750.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		5.250.000,00		5.250.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Perjalanan Dinas		66.750.000,00		66.750.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		66.750.000,00		66.750.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Jasa Sewa		6.500.000,00		6.500.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Jasa Sewa Lainnya		6.500.000,00		6.500.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Operasional Perkantoran		165.116.000,00		165.116.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Jasa Langganan Listrik		72.000.000,00		72.000.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Jasa Langganan Air Bersih		14.400.000,00		14.400.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar		5.220.000,00		5.220.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Jasa Langganan Telepon		30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Jasa Langganan Internet		34.300.000,00		34.300.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		9.100.000,00		9.100.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		96.000,00		96.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Pemeliharaan		272.600.000,00		272.600.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan		45.400.000,00		45.400.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan		35.800.000,00		35.800.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor		191.400.000,00		191.400.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Modal		259.000.000,00		259.000.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		210.000.000,00		210.000.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Modal Peralatan Komputer		160.000.000,00		160.000.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya		50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Modal Lainnya		49.000.000,00		49.000.000,00	0,00	
1.1.04	Belanja Modal Lainnya		49.000.000,00		49.000.000,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	100 %	261.600.000,00	100 %	261.600.000,00	0,00	PBH
1.1.05	Belanja Pegawai		261.600.000,00		261.600.000,00	0,00	
1.1.05	Tunjangan BPD		261.600.000,00		261.600.000,00	0,00	
1.1.05	Tunjangan Keredukuan BPD		261.600.000,00		261.600.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Serag	100 %	14.608.000,00	100 %	14.608.000,00	0,00	PBH

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKUPANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa			14.608.000,00		14.608.000,00	0,00
1.1.06	Belanja Barang Perlengkapan			8.308.000,00		8.308.000,00	0,00
1.1.06	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			248.000,00		248.000,00	0,00
1.1.06	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.700.000,00		7.700.000,00	0,00
1.1.06	Belanja fotocopy dan penjiidan			360.000,00		360.000,00	0,00
1.1.06	Belanja Operasional Perkantoran			6.300.000,00		6.300.000,00	0,00
1.1.06	Belanja uang sidang			6.300.000,00		6.300.000,00	0,00
1.1.90	Penyediaan Penghasilan/Upah Kerja/ Staf Perangkat Desa		100 %	428.000.000,00		428.000.000,00	0,00
1.1.90	Belanja Barang dan Jasa			428.000.000,00		428.000.000,00	0,00
1.1.90	Belanja Jasa Honorarium			428.000.000,00		428.000.000,00	0,00
1.1.90	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas I		100 %	428.000.000,00		428.000.000,00	0,00
1.1.91	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa		100 %	47.923.200,00		47.923.200,00	0,00
1.1.91	Belanja Barang dan Jasa			47.923.200,00		47.923.200,00	0,00
1.1.91	Belanja Operasional Perkantoran			47.923.200,00		47.923.200,00	0,00
1.1.91	Jamman Kesehatan / ketenagakerjaan staf perangkat desa			47.923.200,00		47.923.200,00	0,00
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			45.984.500,00		73.219.500,00	27.235.000,00
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		100 %	30.815.500,00		30.815.500,00	0,00
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa			30.815.500,00		30.815.500,00	0,00
1.3.01	Belanja Barang Perlengkapan			815.500,00		815.500,00	0,00
1.3.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			98.000,00		98.000,00	0,00
1.3.01	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			487.500,00		487.500,00	0,00
1.3.01	Belanja fotocopy dan penjiidan			30.000,00		30.000,00	0,00
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat			30.000.000,00		30.000.000,00	0,00
1.3.01	Belanja Barang untuk Diarahkan kepada Masyarakat Lainnya			30.000.000,00		30.000.000,00	0,00
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Diplih)		100 %	15.349.000,00		42.604.000,00	27.255.000,00
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa			15.349.000,00		42.604.000,00	27.255.000,00
1.3.02	Belanja Barang Perlengkapan			15.349.000,00		23.100.000,00	7.751.000,00
1.3.02	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			184.000,00		494.000,00	310.000,00
1.3.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			14.475.000,00		14.475.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA		
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)				KELUARAN	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		0,00		2.035.000,00	2.035.000,00	
1.3.02	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		0,00		300.000,00	300.000,00	
1.3.02	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjiplidan		690.000,00		5.796.000,00	5.796.000,00	
1.3.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		0,00		19.504.000,00	19.504.000,00	
1.3.02	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		0,00		19.504.000,00	19.504.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		133.345.500,00		133.345.500,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes						ADD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	100 %	7.104.000,00	100 %	7.104.000,00	7.104.000,00	0,00
1.4.01	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		7.104.000,00		7.104.000,00	7.104.000,00	0,00
1.4.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		116.000,00		116.000,00	116.000,00	0,00
1.4.01	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		6.270.000,00		6.270.000,00	6.270.000,00	0,00
1.4.01	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00
1.4.01	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		46.000,00		46.000,00	46.000,00	0,00
1.4.01	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjiplidan		72.000,00		72.000,00	72.000,00	0,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP-JMDesa/RKPDesa dll)		19.295.000,00		19.295.000,00	0,00	ADD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	100 %	19.295.000,00	100 %	19.295.000,00	19.295.000,00	0,00
1.4.03	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		9.495.000,00		9.495.000,00	9.495.000,00	0,00
1.4.03	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		590.000,00		590.000,00	590.000,00	0,00
1.4.03	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		7.975.000,00		7.975.000,00	7.975.000,00	0,00
1.4.03	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjiplidan		930.000,00		930.000,00	930.000,00	0,00
1.4.03	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		9.800.000,00		9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
1.4.03	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		9.800.000,00		9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LI		9.090.000,00		9.090.000,00	0,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	100 %	9.090.000,00	100 %	9.090.000,00	9.090.000,00	0,00
1.4.04	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		9.090.000,00		9.090.000,00	9.090.000,00	0,00
1.4.04	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		580.000,00		580.000,00	580.000,00	0,00
1.4.04	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		3.510.000,00		3.510.000,00	3.510.000,00	0,00
1.4.04	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjiplidan		5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa		43.361.000,00		43.361.000,00	0,00	ADD

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	3	4	5	6	7	8	9
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa		18.361.000,00		18.361.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Barang Perencanaan		3.361.000,00		3.361.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.201.000,00		1.201.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		660.000,00		660.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja fotocopy dan penjilidan		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Jasa Honorarium		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Modal		25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya		25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Piktades, Penyerangan dan Penjarir	100 %	54.495.500,00	100 %	54.495.500,00	0,00	PBH
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa		54.495.500,00		54.495.500,00	0,00	
1.4.10	Belanja Barang Perencanaan		40.695.500,00		40.695.500,00	0,00	
1.4.10	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.563.000,00		1.563.000,00	0,00	
1.4.10	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		14.712.500,00		14.712.500,00	0,00	
1.4.10	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
1.4.10	Belanja aci-aci barten		975.000,00		975.000,00	0,00	
1.4.10	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		276.000,00		276.000,00	0,00	
1.4.10	Belanja fotocopy dan penjilidan		2.420.000,00		2.420.000,00	0,00	
1.4.10	Belanja Barang Perencanaan Lainnya		15.749.000,00		15.749.000,00	0,00	
1.4.10	Belanja Jasa Honorarium		13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	
1.4.10	Belanja Jasa Honorarium Pelugas		13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	
1.4.10	Belanja Jasa Sewa		800.000,00		800.000,00	0,00	
1.4.10	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas		800.000,00		800.000,00	0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		2.680.647.600,00		2.278.338.000,00	(402.311.600,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan		519.078.500,00		519.078.500,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Medrasah NonFormal Milik D _e	100 %	236.628.000,00	100 %	236.628.000,00	0,00	PBH
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa		236.628.000,00		236.628.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang Perencanaan		34.303.000,00		34.303.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		16.095.000,00		16.095.000,00	0,00
2.1.01	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		8.590.000,00		8.590.000,00	0,00
2.1.01	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		2.546.000,00		2.546.000,00	0,00
2.1.01	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjilidan		672.000,00		672.000,00	0,00
2.1.01	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		6.400.000,00		6.400.000,00	0,00
2.1.01	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		173.925.000,00		173.925.000,00	0,00
2.1.01	5.2.2.91	Belanja jasa honorarium Guru PAUD/pelatih ekstrakurikuler		172.800.000,00		172.800.000,00	0,00
2.1.01	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		1.125.000,00		1.125.000,00	0,00
2.1.01	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran		3.400.000,00		3.400.000,00	0,00
2.1.01	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00
2.1.01	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
2.1.01	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		25.000.000,00		25.000.000,00	0,00
2.1.01	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		25.000.000,00		25.000.000,00	0,00
2.1.02	5.2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	100 %	282.450.500,00	100 %	282.450.500,00	0,00
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		282.450.500,00		282.450.500,00	0,00
2.1.02	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan		110.250.500,00		110.250.500,00	0,00
2.1.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		532.000,00		532.000,00	0,00
2.1.02	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik		180.000,00		180.000,00	0,00
2.1.02	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan		3.215.000,00		3.215.000,00	0,00
2.1.02	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakara		33.000.000,00		33.000.000,00	0,00
2.1.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		3.750.000,00		3.750.000,00	0,00
2.1.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		3.387.500,00		3.387.500,00	0,00
2.1.02	5.2.1.90	Belanja aci-aci bantlen		18.525.000,00		18.525.000,00	0,00
2.1.02	5.2.1.92	Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT)		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00
2.1.02	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		69.000,00		69.000,00	0,00
2.1.02	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjilidan		192.000,00		192.000,00	0,00
2.1.02	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		32.400.000,00		32.400.000,00	0,00
2.1.02	5.2.4	Belanja Jasa Sewa		40.000.000,00		40.000.000,00	0,00
2.1.02	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas		40.000.000,00		40.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.02	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.5.90	Belanja jasa publikasi		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.6	Belanja Pemeliharaan		36.700.000,00		36.700.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.6.90	Belanja pemeliharaan perlengkapan Kantor		6.700.000,00		6.700.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		88.500.000,00		88.500.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		86.500.000,00		86.500.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan		834.105.800,00		431.794.200,00	(402.311.600,00)	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif	100 %	4.885.500,00	100 %	6.885.500,00	2.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa		4.885.500,00		6.885.500,00	2.000.000,00	
2.2.01	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan		3.985.500,00		5.985.500,00	2.000.000,00	
2.2.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		108.000,00		108.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		103.500,00		103.500,00	0,00	
2.2.01	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjiilidan		174.000,00		174.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		3.600.000,00		5.600.000,00	2.000.000,00	
2.2.01	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		900.000,00		900.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.90	Belanja jasa honorarium kader		900.000,00		900.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif,	100 %	522.756.500,00	100 %	160.295.000,00	(362.461.500,00)	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		522.756.500,00		160.295.000,00	(362.461.500,00)	
2.2.02	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan		405.256.500,00		87.095.000,00	(318.161.500,00)	
2.2.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.129.000,00		775.000,00	(1.354.000,00)	
2.2.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		26.537.500,00		13.200.000,00	(13.337.500,00)	
2.2.02	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		300.000,00		0,00	(300.000,00)	
2.2.02	5.2.1.92	Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT)		365.440.000,00		72.720.000,00	(292.720.000,00)	
2.2.02	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		184.000,00		115.000,00	(69.000,00)	
2.2.02	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjiilidan		666.000,00		285.000,00	(381.000,00)	
2.2.02	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		10.000.000,00		0,00	(10.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	3	4	5	6	7	8	9
2.2.02	Belanja Jasa Honorarium		81.200.000,00		48.800.000,00	(34.400.000,00)	
2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		500.000,00		0,00	(500.000,00)	
2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		14.400.000,00		0,00	(14.400.000,00)	
2.2.02	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		19.500.000,00		0,00	(19.500.000,00)	
2.2.02	Belanja jasa honorarium kader		46.800.000,00		46.800.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Perjalanan Dinas		9.500.000,00		9.500.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		9.500.000,00		9.500.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		26.800.000,00		16.900.000,00	(9.900.000,00)	
2.2.02	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		6.000.000,00		0,00	(6.000.000,00)	
2.2.02	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		20.800.000,00		16.900.000,00	(3.900.000,00)	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan t	100 %	41.850.100,00	100 %	0,00	(41.850.100,00)	DDS
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa		41.850.100,00		0,00	(41.850.100,00)	
2.2.03	Belanja Barang Perengkapan		4.950.100,00		0,00	(4.950.100,00)	
2.2.03	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		483.000,00		0,00	(483.000,00)	
2.2.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		3.300.000,00		0,00	(3.300.000,00)	
2.2.03	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		600.000,00		0,00	(600.000,00)	
2.2.03	Belanja penghargaan/hadiah		300.000,00		0,00	(300.000,00)	
2.2.03	Belanja Dekorasi dan Dokumentas		131.100,00		0,00	(131.100,00)	
2.2.03	Belanja fotocopy dan penjilidan		21.000,00		0,00	(21.000,00)	
2.2.03	Belanja Barang Perengkapan Lainnya		115.000,00		0,00	(115.000,00)	
2.2.03	Belanja Jasa Honorarium		36.900.000,00		0,00	(36.900.000,00)	
2.2.03	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		21.600.000,00		0,00	(21.600.000,00)	
2.2.03	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		4.500.000,00		0,00	(4.500.000,00)	
2.2.03	Belanja jasa honorarium kader		10.800.000,00		0,00	(10.800.000,00)	
2.2.90	Pemberantasan sarang nyamuk	100 %	19.068.000,00	100 %	19.068.000,00	0,00	ADD
2.2.90	Belanja Barang dan Jasa		19.068.000,00		19.068.000,00	0,00	
2.2.90	Belanja Barang Perengkapan		19.068.000,00		19.068.000,00	0,00	
2.2.90	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		68.000,00		68.000,00	0,00	
2.2.90	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran		12.650.000,00		12.650.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.080.000,00		1.080.000,00	0,00	
2.2.90	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		5.270.000,00		5.270.000,00	0,00	
2.2.91		Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat editif	100 %	10.220.200,00	100 %	10.220.200,00	0,00	DDS
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa		10.220.200,00		10.220.200,00	0,00	
2.2.91	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan		9.320.200,00		9.320.200,00	0,00	
2.2.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		576.000,00		576.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		5.150.000,00		5.150.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.750.000,00		2.750.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		600.000,00		600.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		138.000,00		138.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjiilan		106.200,00		106.200,00	0,00	
2.2.91	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		900.000,00		900.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		900.000,00		900.000,00	0,00	
2.2.92		peningkatan kapasitas dan fasilitas lansia desa	100 %	235.325.500,00	100 %	235.325.500,00	0,00	PBH
2.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa		235.325.500,00		235.325.500,00	0,00	
2.2.92	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan		36.285.500,00		36.285.500,00	0,00	
2.2.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		208.000,00		208.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		35.812.500,00		35.812.500,00	0,00	
2.2.92	5.2.1.90	Belanja aci-aci bantem		150.000,00		150.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		115.000,00		115.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		99.000.000,00		99.000.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		56.000.000,00		56.000.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		43.000.000,00		43.000.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.4	Belanja Jasa Sewa		75.040.000,00		75.040.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas		26.040.000,00		26.040.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.4.94	Belanja sewa pakaian adat/tradisional, gamelan dan kesenian		49.000.000,00		49.000.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		680.563.300,00		680.563.300,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (L		100 %	591.756.300,00	100 %	591.756.300,00	0,00	DDS
2.3.12	Belanja Barang dan Jasa			9.590.000,00		9.590.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Barang Perencanaan			9.590.000,00		9.590.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			158.000,00		158.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja fotocopy dan penjiplakan			42.000,00		42.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Barang Perencanaan Lainnya			9.390.000,00		9.390.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal			582.166.300,00		582.166.300,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			293.300.000,00		293.300.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			283.866.300,00		283.866.300,00	0,00	
2.3.12	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			68.807.000,00		68.807.000,00	0,00	ADD
2.3.91	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana fisik sosial		100 %	191.000,00		191.000,00	0,00	
2.3.91	Belanja Barang dan Jasa			191.000,00		191.000,00	0,00	
2.3.91	Belanja Barang Perencanaan			158.000,00		158.000,00	0,00	
2.3.91	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			33.000,00		33.000,00	0,00	
2.3.91	Belanja fotocopy dan penjiplakan			68.616.000,00		68.616.000,00	0,00	
2.3.91	Belanja Modal			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.3.91	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			21.500.000,00		21.500.000,00	0,00	
2.3.91	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			42.116.000,00		42.116.000,00	0,00	
2.3.91	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			648.817.000,00		648.817.000,00	0,00	
2.3.91	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			488.817.000,00		488.817.000,00	0,00	PBH
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		100 %	107.717.000,00		107.717.000,00	0,00	
2.4.05	Pemeliharaan Sanitasi/ Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dilua.			489.817.000,00		489.817.000,00	0,00	
2.4.05	Belanja Barang dan Jasa			34.077.000,00		34.077.000,00	0,00	
2.4.05	Belanja Barang Perencanaan			52.140.000,00		52.140.000,00	0,00	
2.4.05	Belanja Perencanaan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			15.200.000,00		15.200.000,00	0,00	
2.4.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi/Ulang Tabung Pemadam Kebakara			6.300.000,00		6.300.000,00	0,00	
2.4.05	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut							
2.4.05	Belanja pelumas							

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.05	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		360.000.000,00		360.000.000,00	0,00	
2.4.05	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		360.000.000,00		360.000.000,00	0,00	
2.4.05	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		21.100.000,00		21.100.000,00	0,00	
2.4.05	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya		21.100.000,00		21.100.000,00	0,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (I	100 %	160.000.000,00	100 %	160.000.000,00	0,00	ADD
2.4.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa		45.000.000,00		45.000.000,00	0,00	
2.4.15	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		45.000.000,00		45.000.000,00	0,00	
2.4.15	5.2.1.99	Belanja Bariang Perengkapan Lainnya		45.000.000,00		45.000.000,00	0,00	
2.4.15	5.3	Belanja Modal		115.000.000,00		115.000.000,00	0,00	
2.4.15	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		85.000.000,00		85.000.000,00	0,00	
2.4.15	5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya		85.000.000,00		85.000.000,00	0,00	
2.4.15	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
2.4.15	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		18.083.000,00		18.083.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	100 %	18.083.000,00	100 %	18.083.000,00	0,00	ADD
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		18.083.000,00		18.083.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan		18.083.000,00		18.083.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		20.000,00		20.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		18.063.000,00		18.063.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		932.751.000,00		932.751.000,00	0,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		138.270.000,00		138.270.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh,	100 %	115.972.000,00	100 %	115.972.000,00	0,00	PBH
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		115.972.000,00		115.972.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan		872.000,00		872.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		194.000,00		194.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi: (Makan/Minum)		360.000,00		360.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjiilan		318.000,00		318.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		75.600.000,00		75.600.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	3	4	5	6	7	8	9
3 1 02	5 2 2 09		75 600 000,00		75 600 000,00	0,00	
3 1 02	5 2 7		39.500.000,00		39.500.000,00	0,00	
3 1 02	5 2 7 99		39 500 000,00		39 500 000,00	0,00	
3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	100 %	22.298.000,00	100 %	22.298.000,00	0,00	ADD
3 1 04	5 2		22 298 000,00		22 298 000,00	0,00	
3 1 04	5 2 1		6.698.000,00		6.698.000,00	0,00	
3 1 04	5 2 1 01		68 000,00		68 000,00	0,00	
3 1 04	5 2 1 06		6 600 000,00		6 600 000,00	0,00	
3 1 04	5 2 1 98		30 000,00		30 000,00	0,00	
3 1 04	5 2 2		15.600.000,00		15.600.000,00	0,00	
3 1 04	5 2 2 04		3 600 000,00		3 600 000,00	0,00	
3 1 04	5 2 2 08		12 000 000,00		12 000 000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	100 %	537.865.000,00	100 %	537.865.000,00	0,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (H		31.141.500,00		31.141.500,00	0,00	ADD
3 2 03	5 2		31 141 500,00		31 141 500,00	0,00	
3 2 03	5 2 1		3.291.500,00		3.291.500,00	0,00	
3 2 03	5 2 1 01		108 000,00		108 000,00	0,00	
3 2 03	5 2 1 06		2 250 000,00		2 250 000,00	0,00	
3 2 03	5 2 1 08		300 000,00		300 000,00	0,00	
3 2 03	5 2 1 93		103 500,00		103 500,00	0,00	
3 2 03	5 2 1 98		30 000,00		30 000,00	0,00	
3 2 03	5 2 1 99		500 000,00		500 000,00	0,00	
3.2.03	5 2 2		6.450.000,00		6.450.000,00	0,00	
3 2 03	5 2 2 01		4 450 000,00		4 450 000,00	0,00	
3 2 03	5 2 2 99		2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	
3 2 03	5 2 4		21.400.000,00		21.400.000,00	0,00	
3 2 03	5 2 4 03		400 000,00		400 000,00	0,00	
3 2 03	5 2 4 99		21 000 000,00		21 000 000,00	0,00	
3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	100 %	250.000.000,00	100 %	250.000.000,00	0,00	PBP


KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa		250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	
3.2.05	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	
3.2.05	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	
3.2.90		Pembinaan kerukunan umat beragama	100 %	207.990.000,00	100 %	207.990.000,00	0,00	ADD, PBH
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa		207.990.000,00		207.990.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan		10.905.000,00		10.905.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		445.000,00		445.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.1.90	Belanja aci-aci banten		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		115.000,00		115.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjiilan		345.000,00		345.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		197.085.000,00		197.085.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		197.085.000,00		197.085.000,00	0,00	
3.2.92		Pengantaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah	100 %	15.214.000,00	100 %	15.214.000,00	0,00	ADD
3.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa		15.214.000,00		15.214.000,00	0,00	
3.2.92	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan		214.000,00		214.000,00	0,00	
3.2.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		83.000,00		83.000,00	0,00	
3.2.92	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		92.000,00		92.000,00	0,00	
3.2.92	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjiilan		39.000,00		39.000,00	0,00	
3.2.92	5.2.4	Belanja Jasa Sewa		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
3.2.92	5.2.4.90	Belanja jasa sewa transportasi dan akomodasi		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
3.2.94		Pembinaan kependataan (Pemangku)	100 %	16.140.000,00	100 %	16.140.000,00	0,00	ADD
3.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa		16.140.000,00		16.140.000,00	0,00	
3.2.94	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan		3.320.000,00		3.320.000,00	0,00	
3.2.94	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		323.000,00		323.000,00	0,00	
3.2.94	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.007.500,00		2.007.500,00	0,00	
3.2.94	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		300.000,00		300.000,00	0,00	
3.2.94	5.2.1.90	Belanja aci-aci banten		412.500,00		412.500,00	0,00	
3.2.94	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		115.000,00		115.000,00	0,00	
3.2.94	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjiilan		162.000,00		162.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
3.2.94	5.2.2		3.300.000,00		3.300.000,00	0,00	
							0,00
3.2.94	5.2.2.04		750.000,00		750.000,00	0,00	
							0,00
3.2.94	5.2.2.08		2.550.000,00		2.550.000,00	0,00	
							0,00
3.2.94	5.2.7.		9.520.000,00		9.520.000,00	0,00	
							0,00
3.2.94	5.2.7.99		9.520.000,00		9.520.000,00	0,00	
							0,00
3.2.97	Melestarikan gotong-royong		17.379.500,00	100 %	17.379.500,00	0,00	ADD
3.2.97	5.2		17.379.500,00		17.379.500,00	0,00	
3.2.97	5.2.1		17.379.500,00		17.379.500,00	0,00	
3.2.97	5.2.1.01.		68.000,00		68.000,00	0,00	
3.2.97	5.2.1.06		16.950.000,00		16.950.000,00	0,00	
3.2.97	5.2.1.08		300.000,00		300.000,00	0,00	
3.2.97	5.2.1.93		34.500,00		34.500,00	0,00	
3.2.97	5.2.1.98		27.000,00		27.000,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		130.141.000,00		130.141.000,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga		130.141.000,00	100 %	130.141.000,00	0,00	PBH
3.3.06	5.2		115.141.000,00		115.141.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1		109.741.000,00		109.741.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.01		4.580.000,00		4.580.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.05		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.06		52.200.000,00		52.200.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.08		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.91		45.000.000,00		45.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.93		161.000,00		161.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.98		300.000,00		300.000,00	0,00	
			5.400.000,00		5.400.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.2		5.400.000,00		5.400.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.2.04		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.3		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.3.9		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.3.9.02		15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		100 %	<u>126.475.000,00</u>		<u>126.475.000,00</u>	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK			<u>126.475.000,00</u>		<u>126.475.000,00</u>	0,00	PBH
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa			126.475.000,00	100 %	126.475.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang Perlengkapan			<u>42.025.000,00</u>		<u>42.025.000,00</u>	0,00	
3.4.03	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			334.000,00		334.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			33.990.000,00		33.990.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja sct-acic banten			1.050.000,00		1.050.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			115.000,00		115.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja fotocopy dan penjilidan			1.536.000,00		1.536.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Jasa Honorarium			<u>2.700.000,00</u>		<u>2.700.000,00</u>	0,00	
3.4.03	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.700.000,00		2.700.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			<u>81.750.000,00</u>		<u>81.750.000,00</u>	0,00	
3.4.03	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			81.750.000,00		81.750.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			<u>180.857.500,00</u>		<u>180.857.500,00</u>	0,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			<u>30.657.500,00</u>		<u>30.657.500,00</u>	0,00	
4.2.03	Penggiatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		100 %	<u>30.657.500,00</u>		<u>30.657.500,00</u>	0,00	DDS
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa			30.657.500,00	100 %	30.657.500,00	0,00	
4.2.03	Belanja Barang Perlengkapan			<u>6.607.500,00</u>		<u>6.607.500,00</u>	0,00	
4.2.03	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			68.000,00		68.000,00	0,00	
4.2.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.022.500,00		6.022.500,00	0,00	
4.2.03	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00		300.000,00	0,00	
4.2.03	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			115.000,00		115.000,00	0,00	
4.2.03	Belanja fotocopy dan penjilidan			102.000,00		102.000,00	0,00	
4.2.03	Belanja Jasa Honorarium			<u>10.200.000,00</u>		<u>10.200.000,00</u>	0,00	
4.2.03	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.700.000,00		2.700.000,00	0,00	
4.2.03	Belanja Jasa Ujang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			<u>13.850.000,00</u>		<u>13.850.000,00</u>	0,00	
4.2.03	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			13.850.000,00		13.850.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		100 %	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	PBH
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
4.3.01	Belanja Jasa Sewa			15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
4.3.01	Belanja jasa sewa transportasi dan akomodasi			15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD		100 %	135.000.000,00		135.000.000,00	0,00	PBH
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa			135.000.000,00		135.000.000,00	0,00	
4.3.03	Belanja Jasa Sewa			135.000.000,00		135.000.000,00	0,00	
4.3.03	Belanja jasa sewa transportasi dan akomodasi			135.000.000,00		135.000.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA			522.381.876,67		897.418.476,67	375.036.600,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			233.663.712,73		442.793.476,67	209.129.763,94	ADD, DDS, DLI
5.1.00	Penanggulangan Bencana		100 %	233.663.712,73		442.793.476,67	209.129.763,94	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga			233.663.712,73		442.793.476,67	209.129.763,94	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga			233.663.712,73		442.793.476,67	209.129.763,94	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga			233.663.712,73		442.793.476,67	209.129.763,94	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat			58.073.163,94		0,00	(58.073.163,94)	DDS
5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat		100 %	58.073.163,94		0,00	(58.073.163,94)	
5.2.00	Belanja Tidak Terduga			58.073.163,94		0,00	(58.073.163,94)	
5.2.00	Belanja Tidak Terduga			58.073.163,94		0,00	(58.073.163,94)	
5.2.00	Belanja Tidak Terduga			58.073.163,94		0,00	(58.073.163,94)	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak			230.625.000,00		454.625.000,00	224.000.000,00	DDS
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak		100 %	230.625.000,00		454.625.000,00	224.000.000,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga			230.625.000,00		454.625.000,00	224.000.000,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga			230.625.000,00		454.625.000,00	224.000.000,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga			230.625.000,00		454.625.000,00	224.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA			7.762.510.526,67		7.762.510.526,67	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)			(877.234.448,67)		(877.234.448,67)	0,00	
	PEMBIAYAAN							

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	3	4	5	6	7	8	9
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		877.234.448,67		877.234.448,67	0,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya		877.234.448,67		877.234.448,67	0,00	
3.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya		877.234.448,67		877.234.448,67	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC		877.234.448,67		877.234.448,67	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				0,00	0,00	



PEMERINTAH DESA PUNGGUL
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang : 1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Kegiatan : 1.3.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terciptanya Profil dan Monografi Desa yang akurat




KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	BELANJA			15.349.000,00			42.604.000,00	27.255.000,00
5.2.1.	01. Penyusunan Profil dan Monografi			15.349.000,00			15.349.000,00	0,00
5.2.1.01	Belanja Barang Perengkekapan			15.349.000,00			15.349.000,00	0,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			184.000,00			184.000,00	0,00
5.2.1.05	01. Kertas Hvs 70 Gsm	3 rim	59.000,00	174.000,00	3 rim	59.000,00	174.000,00	0,00
5.2.1.05	02. Material 10.000	1 Lbr	10.000,00	10.000,00	1 Lbr	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			14.475.000,00			14.475.000,00	0,00
5.2.1.05	01. Cetak Buku Fprofil dan Monografi	33 bh	325.000,00	10.725.000,00	33 bh	325.000,00	10.725.000,00	0,00
5.2.1.05	02. Manual Book	25 buku	150.000,00	3.750.000,00	25 buku	150.000,00	3.750.000,00	0,00
5.2.1.05	Belanja fotocopy dan penjilidan			690.000,00			690.000,00	0,00
5.2.1.05	01. Fotocopy	300 lbr	300,00	90.000,00	300 lbr	300,00	90.000,00	0,00
5.2.1.05	02. Jilid Cover Buku Glosy	6 bh	100.000,00	600.000,00	6 bh	100.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.	02. Pemutakhiran IDM berbasis SDGs			0,00			27.255.000,00	27.255.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkekapan			0,00			7.751.000,00	7.751.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			0,00			310.000,00	310.000,00
5.2.1.01	01. Kertas Hvs 70 Gsm	0 rim	0,00	0,00	5 rim	59.000,00	290.000,00	290.000,00
5.2.1.01	02. Material 10.000	0 Lbr	0,00	0,00	2 Lbr	10.000,00	20.000,00	20.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			0,00			2.035.000,00	2.035.000,00
5.2.1.06	01. Snack rapat-rapat	0 kik	0,00	0,00	34 kik	7.500,00	255.000,00	255.000,00
5.2.1.06	02. Nasi rapat-rapat	0 kik	0,00	0,00	34 kik	20.000,00	680.000,00	680.000,00
5.2.1.06	03. Snack Musdes Penetapan data SDGS	0 kik	0,00	0,00	40 kik	7.500,00	300.000,00	300.000,00
5.2.1.06	04. Nasi Musdes Penetapan data SDGS	0 kik	0,00	0,00	40 kik	20.000,00	800.000,00	800.000,00

PEMERINTAH DESA PUNGGUL PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			0,00			300.000,00	300.000,00
	01. Spanduk	0 lbr	0,00	0,00	1 lbr	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5.2.1.98.	Belanja fotocopy dan penjiplakan			0,00			5.106.000,00	5.106.000,00
	01. Fotocopy Form Kuesioner SDGs dan SPJ	0 Lbr	0,00	0,00	17.000 Lbr	300,00	5.100.000,00	5.100.000,00
	02. Jilid SPJ	0 bh	0,00	0,00	1 bh	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			0,00			19.504.000,00	19.504.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			0,00			19.504.000,00	19.504.000,00
	01. Uang Saku Petugas Pendata / Jumlah KK	0 kk	0,00	0,00	920 kk	21.200,00	19.504.000,00	19.504.000,00
	JUMLAH (Rp)			15.349.000,00			42.604.000,00	27.255.000,00
Punggul, 28 April 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran, I NYOMAN CA'RA								

PEMERINTAH DESA PUNGGUL
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Sub Bidang : 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Kegiatan : 5.1.00. Penanggulangan Bencana
Waktu Pelaksanaan : 1 Minggu
Output/Keluaran : Penanggulangan Situasi dan Kondisi Desa

KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	BELANJA			233.663.712,73			442.783.476,67	209.129.763,94
5.4.1.	01. Kegiatan Penanggulangan Bencana			7.495.442,39			7.495.442,39	0,00
5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			7.495.442,39			7.495.442,39	0,00
	01 Belanja Penanganan Keadaan Bencana	1 thn	7.495.442,39	7.495.442,39	1 thn	7.495.442,39	7.495.442,39	0,00
5.4.1.	02. Kegiatan Penanggulangan Bencana			165.095.512,33			165.095.512,33	0,00
5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			165.095.512,33			165.095.512,33	0,00
	01 Belanja Penanganan Keadaan Bencana	1 thn	165.095.512,33	165.095.512,33	1 thn	165.095.512,33	165.095.512,33	0,00
5.4.1.	03. Kegiatan Penanggulangan Bencana			33.899.618,60			33.899.618,60	0,00
5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			33.899.618,60			33.899.618,60	0,00
	01 Belanja Penanganan Keadaan Bencana	1 thn	33.899.618,60	33.899.618,60	1 thn	33.899.618,60	33.899.618,60	0,00
5.4.1.	04. Kegiatan Penanggulangan Bencana			17.134.339,41			17.134.339,41	0,00
5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			17.134.339,41			17.134.339,41	0,00
	01 Belanja Penanganan Keadaan Bencana	1 thn	17.134.339,41	17.134.339,41	1 thn	17.134.339,41	17.134.339,41	0,00
5.4.1.	05. Kegiatan Penanggulangan Bencana			10.038.800,00			10.038.800,00	209.129.763,94
5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			10.038.800,00			10.038.800,00	209.129.763,94
	01 Belanja Penanganan Keadaan Bencana	1 thn	10.038.800,00	10.038.800,00	1 thn	219.168.563,94	219.168.563,94	209.129.763,94

PEMERINTAH DESA PUNGGUL PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021				
	JUMLAH (Rp)	233.663.712,73	442.793.478,67	209.120.763,94
				
		Punggul, 28 April 2021 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  I NYOMAN CATRA		

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

NOMOR : 18/BPD/2021

Berkaitan dengan Pembahasan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan musyawarah BPD di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten/Kota Badung, Provinsi Bali, maka pada hari ini:

Hari : Selasa, 28 April 2021
Jam : 09.00
Tempat : Kantor Desa Punggul

yang dihadiri oleh Kelembagaan BPD, Perbekel dan unsur perangkat Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir. Adapun Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah ini adalah:

- A. Materi : Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
- | | |
|---------------------|--|
| Pemimpin Musyawarah | : I Gusti Ngurah Dwi Kuniarsa dari Ketua BPD |
| Notulen | : I Gusti Putu Anom dari Sekretaris BPD |
| Narasumber | : Kadek Sukarma, SM.
Dan I Gusti Ngurah Lanang Oka, ST. dari
Pemerintahan Desa |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dalam rangka Pembahasan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yaitu:

1. Menyetujui Peraturan Desa Punggul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 untuk dievaluasi di Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Punggul, 28 April 2021

Ketua BPD,



I Gusti Ngurah Dwi Kuniarsa



Notulen,



I Gusti Putu Anom

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG**

RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

1. Hari / tanggal : Selasa, 28 April 2021
2. Jam : 09.00
3. Tempat : Kantor Desa Punggul
4. Tujuan Rapat : Membahas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

II. Pimpinan rapat

1. Nama : I Gusti Ngurah Dwi Kuniarsa
2. Jabatan : Ketua BPD

III. Susunan Acara rapat :

1. Pembukaan oleh Pimpinan BPD;
2. Pembacaan dan pembahasan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
3. Kesepakatan BPD;
4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
5. Penandatanganan dan penyerahan;
6. Sambutan Perbekel;
7. Penutup oleh Ketua BPD.

IV. Jumlah anggota BPD yang hadir :

1. Jumlah anggota BPD : 7 Orang
2. Tidak hadir : - Orang

V. Unsur Pemerintah yang hadir : 19 Orang

VI. Jalannya rapat/musyawarah.

1. Pembukaan Pimpinan Rapat

Ketua BPD membuka rapat dengan mengucapkan Om Swastiastu dan selanjutnya menyampaikan tujuan dan agenda musyawarah.

2. Pembahasan dan Kesepakatan BPD
Setelah mendengarkan pembacaan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan Perbekel dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD selanjutnya kelembagaan BPD dapat menyepakati Peraturan Desa tersebut untuk ditetapkan.
3. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama mengucapkan Om santhi santhi om.

Punggul, 28 April 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,



I Gusti Ngurah Dwi Kuniarsa



SEKRETARIS,



I Gusti Putu Anom



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
DESA PUNGGUL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL**

JALAN RAYA KAP. I GUSTI NYOMAN REGUG TELP.(0361)- 7993304

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PUNGGUL**

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA PUNGGUL
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DESA PUNGGUL**

NOMOR 18 TAHUN 2020

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perbekel menetapkan Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sesuai berita acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Nomor 18 Tanggal 28 April 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap Peraturan Desa Punggul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1658);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 Perihal Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 78);
11. Peraturan Desa Punggul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Punggul Periode 2014-2020;
13. Peraturan Desa Punggul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 12);
14. Peraturan Desa Punggul Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Punggul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 05);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Punggul Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Punggul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Punggul,
pada tanggal 28 April 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
KECAMATAN PERMUTARA



GUSMI NGURAH DWI KUNIARSA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PUNGGUL

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : I Gst. Ngr. Dwi Kuniarsa | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : I Nyoman Sukarma | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : I Gusti Putu Anom | (.....) |
| 4. Anggota | : I Gusti Putu Punia | (.....) |
| 5. Anggota | : I Gusti Ngurah Wisnu | (.....) |
| 6. Anggota | : Ni Kadek Sunarti | (.....) |
| 7. Anggota | : I Gusti A. A. Swandewi | (.....) |



PERBEKEL PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DESA PUNGGUL TAHUN 2021 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PERBEKEL PUNGGUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII bagian kesatu, Paragraf 1 Pasal 117 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
 - b. bahwa RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pemebeentukan Kab. BadungTingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Perbekel, Dusun dan Kepala Dusun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;

17. Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Nomor 30 Tahun 2018);
19. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
20. Peraturan Desa Punggul Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL

dan

PERBEKEL PUNGGUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PUNGGUL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA PUNGGUL TAHUN 2021 – 2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Desa adalah Desa Punggul.
3. Perbekel adalah Perbekel Punggul.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

25. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
26. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
27. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
28. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RPJM Desa Punggul Tahun 2021 - 2027 disusun berdasarkan visi, misi, dan program Perbekel terpilih Tahun 2021 - 2027.
- (2) RPJM Desa Punggul Tahun 2021 - 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Desa Tahun 2021 - 2027 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa setiap tahun.

BAB III
SISTEMATIKA RPJM Desa Punggul TAHUN 2021 - 2027
Pasal 3

RPJM Desa Punggul Tahun 2021 - 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.3 Manfaat

Bab II : Profil Desa

- 2.1. Sejarah Desa
- 2.2. Peta dan Kondisi Desa
- 2.3. Kelembagaan Desa
- 2.4. Struktur Pemerintah Desa Dan Kelembagaan Desa
- 2.5. Masalah dan Potensi

Bab III : Proses Penyusunan RPJM Desa

- 3.1. Pengkajian Desa
- 3.2. Musyawarah Desa RPJM Desa

Bab IV : Visi, Misi dan Program Indikatif (enam tahun)

4.1. Visi Desa

4.2. Misi Desa

4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
Desa

4.4. Prioritas Pembangunan Desa Punggul Tahun
2021 - 2027

4.5. Strategi Pencapai Program Prioritas
Pembangunan Desa

Bab V : Penutup

Lampiran :

1. Peta Sosial Desa.
2. Tabel (Matriks) Program/Kegiatan enam Tahun
3. Berita Acara dan Daftar Hadir
4. SK (Surat Keputusan) Tentang pengesahan dokumen RPJM
Desa

Pasal 4

RPJM Desa Punggul Tahun 2021 - 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selengkapnya disajikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Seluruh perencanaan pembangunan Desa yang disusun setelah berlakunya Peraturan Desa ini harus berpedoman pada RPJM Desa Punggul Tahun 2021 - 2027 berdasarkan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada ditetapkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Punggul.

Ditetapkan di Punggul
pada tanggal 25 Mei 2021


KADEK SUKARMA

Diundangkan di Punggul
pada tanggal 25 Mei 2021
Sekretaris Desa Punggul



I GUSTI NGURAH LANANG OKA

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2021 NOMOR 08